



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 02 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENATAAN DAN PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya zaman dimana kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi juga semakin meningkat;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan fasilitas telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dimana pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Tapin telah banyak dilakukan;
- c. bahwa agar pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, tidak melanggar kaidah-kaidah tata ruang, kelestarian dan estetika, perlu dilakukan penataan dan pengendalian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3981);
14. Peraturan Pemerintah nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/2008 tentang Pedoman Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama;
18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/09, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2012 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2014 – 2034;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Pejabat Yang Ditunjuk adalah Pegawai Negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu dibidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan Usaha adalah Perseorangan atau Badan Hukum yang didirikan dengan Hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di Indonesia.

6. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
7. Telekomunikasi adalah Setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, fiber optik, radio atau sistim elektromagnetik lainnya.
8. Jasa Telekomunikasi adalah Layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
9. Jaringan Telekomunikasi adalah Rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
10. Perangkat Telekomunikasi adalah Sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.
11. Alat Telekomunikasi adalah Setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
12. Penyelenggara Telekomunikasi adalah Perorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, dan Pertahanan Keamanan Negara.
13. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah Kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
14. Penyedia Menara adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
15. Pengelola Menara adalah Badan Usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
16. Kontraktor Menara adalah Penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.

17. Jaringan Utama adalah Bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *Central Trunk*, *Mobile Switching Center* (MSC), *Base Station Controller* (BSC), *Radio Network Controller* (RNC) dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
18. Kolokasi adalah Bergabungnya beberapa *co-operator* seluler untuk penempatan pemancar (BTS) ke dalam satu menara yang ada secara bersama-sama.
19. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah Bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang penempatan perangkat telekomunikasi.
20. Menara Telekomunikasi Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang dibangun di atas tanah dan dipergunakan oleh minimal 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi.
21. Menara Telekomunikasi Eksisting adalah Menara Telekomunikasi yang telah berdiri sebelum Peraturan Daerah diundangkan.
22. Menara Telekomunikasi Khusus adalah Menara Telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
23. Menara Telekomunikasi Kamufase adalah Menara Telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
24. Ijin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi disesuaikan dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
25. Rencana Induk Menara Telekomunikasi adalah Perencanaan sistem komunikasi seluler yang mengatur lokasi penempatan menara telekomunikasi, yang selanjutnya dalam istilah teknis disebut dengan *Cellular Planning* atau *Cell Plan*.
26. *Zona Cell Plan* adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
27. *Zona Cell Plan* Menara Eksisting adalah zona area dalam radius tertentu dari titik pusat *area cell plan* yang berisikan menara-menara eksisting dan apabila dalam zona dimaksud tidak dimungkinkan secara teknis maka dilakukan penyesuaian secara bertahap.

28. *Zona Cell Plan* Menara Baru adalah Zona area dalam radius tertentu dari titik pusat *area cell plan* yang terdiri atas zona-zona area yang berisi menara eksisting yang akan menjadi bagian dari menara bersama dan zona-zona baru untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan menara baru, apabila dalam zona dimaksud tidak dimungkinkan secara teknis maka ada toleransi tertentu pada saat perencanaan pembangunan.
29. Pembangunan adalah Kegiatan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara tidak atas tanah/lahan milik Pemerintah Daerah atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan Rencana Induk Telekomunikasi yang meliputi perencanaan, pengurusan ijin, pembangunan fisik Menara Telekomunikasi bersama beserta fasilitas pendukungnya.
30. Pengoperasian adalah Seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan penyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi.
31. Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama, yang selanjutnya disingkat TP3MT adalah Tim yang dibentuk dalam rangka untuk melakukan kajian teknis berkaitan dengan pembangunan, operasional dan pengawasan serta pengendalian menara telekomunikasi bersama.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan, penataan, dan pengendalian penyelenggaraan menara telekomunikasi bersama di Daerah.

Pasal 3

- (1) Menara Telekomunikasi disediakan oleh Penyedia Menara.
- (2) Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
 - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.

BAB III
KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA

Bagian Kesatu

Rencana Induk Menara Telekomunikasi Bersama

Pasal 4

- (1) Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Daerah wajib mengacu kepada Rencana Induk Menara Telekomunikasi Bersama di Daerah dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
- (2) Rencana Induk Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga, dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di daerah dapat terlaksana dan tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak serta dalam rangka :
 - a. menjaga estetika kawasan tetap indah, bersih, dan lestari;
 - b. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
 - c. menghindari pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkendali;
 - d. menentukan lokasi-lokasi menara telekomunikasi yang tertata;
 - e. standarisasi bentuk, kualitas, dan keamanan menara telekomunikasi;
 - f. kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
 - g. meminimalisir gejolak sosial;
 - h. meningkatkan citra wilayah;
 - i. keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - j. memudahkan pengawasan dan pengendalian;
 - k. mengantisipasi menara telekomunikasi ilegal sehingga menjamin legalitas setiap menara telekomunikasi (berijin);
 - l. memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi selular secara optimal;
 - m. menjangkau wilayah pelosok Desa yang belum tersedia menara (*blank spot area*);
 - n. mendorong efisiensi dan efektifitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerja sama antar operator; dan
 - o. mendorong persaingan yang lebih sehat antar operator.

Bagian Kedua

***Zona Cell Planning* Menara Telekomunikasi**

Pasal 5

- (1) Penetapan *Zona Cell Planning* pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, potensi ruang, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Zona Cell Planning* Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pembangunan Menara dan Penempatan Titik Lokasi

Pasal 6

- (1) Untuk efisiensi dan efektifitas pemanfaatan menara, penyelenggara telekomunikasi wajib memanfaatkan terlebih dahulu menara telekomunikasi eksisting.
- (2) Pembangunan menara baru hanya diperbolehkan pada :
 - a. *Zona Cell Planning* menara baru;
 - b. *Zona Cell Planning* menara eksisting ketika menara-menara eksisting sudah dipergunakan secara bersama sama oleh minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi dan/atau sepanjang teknis memungkinkan; dan/atau
 - c. *Zona Cell Planning* menara eksisting ketika tower-tower eksisting tidak bisa memenuhi kebutuhan teknis berupa kecukupan ketinggian dari menara baru yang hendak dibangun.
- (3) Jarak penyebaran titik lokasi antar menara disesuaikan dengan estetika dan titik koordinat.

Bagian Keempat

Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama

Pasal 7

- (1) Demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara telekomunikasi harus digunakan secara bersama dalam bentuk menara telekomunikasi bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.

- (2) Setiap pembangunan menara telekomunikasi yang digunakan sebagai menara telekomunikasi bersama harus dapat digunakan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Ketentuan penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
 - a. menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; dan/atau
 - b. menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan jaringan telekomunikasi kabel atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.

Pasal 8

Pembangunan menara telekomunikasi bersama dapat dilaksanakan oleh :

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Koperasi; dan
- d. Badan Usaha Swasta Nasional.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan telekomunikasi dapat menempatkan antenna :
 - a. di atas bangunan gedung, dengan ketinggian tidak melebihi 6 meter dari permukaan atap bangunan gedung dan/atau tidak melebihi maksimum selubung bangunan gedung yang diijinkan dan konstruksi gedung mampu mendukung beban antenna;
 - b. pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan, dan lain-lain sepanjang konstruksi bangunan mampu menopang beban antenna; dan
 - c. peletakan antenna seluler pada huruf a dan huruf b tidak boleh menampakkan struktur antenna dari luar.
- (2) Penempatan antenna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan Izin Mendirikan Bangunan Menara.
- (3) Penempatan lokasi antenna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b harus memenuhi keselamatan bangunan dan estetika.
- (4) Penempatan antenna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Bidang usaha jasa konstruksi untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing.
- (2) Kontraktor menara yang bergerak di bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri serta memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi yang menaranya dikelola Pihak Ketiga harus menjamin bahwa Pihak Ketiga tersebut memenuhi kriteria sebagai Pengelola Menara dan/atau Penyedia Menara.

Pasal 11

Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan dan keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor – faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara telekomunikasi, antara lain :

- a. tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
- b. ketinggian menara telekomunikasi
- c. struktur menara telekomunikasi;
- d. rangka struktur menara telekomunikasi;
- e. pondasi menara telekomunikasi;
- f. kekuatan angin; dan
- g. gempa bumi.

Pasal 12

- (1) Menara telekomunikasi harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :
 - a. pertanahan (grounding);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;

- d. lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*);
dan
 - f. pagar pengamananan.
- (3) Identitas hukum terhadap menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. nama pemilik menara telekomunikasi bersama;
 - b. penyedia jasa konstruksi;
 - c. lokasi dan titik koordinat menara telekomunikasi bersama;
 - d. tinggi menara telekomunikasi bersama;
 - e. tahun pembuatan/pemasangan menara telekomunikasi bersama;
 - f. luas area menara telekomunikasi bersama;
 - g. kapasitas listrik terpasang;
 - h. beban maksimal menara telekomunikasi bersama;
 - i. data penyelenggara telekomunikasi yang menyewa di menara tersebut;
 - j. nomor dan tanggal izin mendirikan bangunan; dan
 - k. nomor dan tanggal izin gangguan, untuk menara telekomunikasi yang menggunakan genset sebagai catu daya permanen.

Bagian Kelima

Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Khusus

Pasal 13

Untuk kepentingan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, radio amatir, televisi, komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus Instansi Pemerintah tertentu/swasta serta keperluan jaringan utama dikecualikan dari ketentuan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Pembangunan Menara di Kawasan Tertentu

Pasal 14

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi dikawasan tertentu harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk kawasan dimaksud.
- (2) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain :
 - a. kawasan bandar udara/pelabuhan;
 - b. kawasan pusat perkotaan;
 - c. kawasan pengawasan militer;
 - d. kawasan cagar budaya;
 - e. kawasan pariwisata;
 - f. kawasan hutan lindung;
 - g. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan yang tinggi; dan
 - h. kawasan pengendalian ketat lainnya.
- (3) Izin penyelenggaraan menara dikawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari instansi pengelolanya.

Bagian Ketujuh
Pembangunan dan Pengoperasian
Menara Tambahan Penghubung dan Menara Kamufase

Pasal 15

Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi tambahan penghubung diijinkan apabila fungsinya hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan (*coverage*) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi.

Pasal 16

Pembangunan menara telekomunikasi yang berada dikawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, apabila dimungkinkan menurut hasil kajian secara teknis dari Pemerintah Daerah maka bentuk dan desain menara wajib berwujud menara telekomunikasi kamufase serta bangunan pendukungnya wajib bercirikan arsitektur setempat sehingga selaras dengan estetika lingkungan dan/atau kawasan setempat yang juga merupakan bagian dari menara telekomunikasi bersama.

BAB IV
PENGGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 17

Penyedia menara telekomunikasi bersama atau pengelola menara telekomunikasi bersama, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara telekomunikasi bersama secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara telekomunikasi bersama.

Pasal 18

Calon pengguna menara telekomunikasi bersama dalam mengajukan Surat Permohonan untuk penggunaan menara telekomunikasi bersama harus memuat keterangan sekurang-kurangnya, antara lain :

- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan penanggungjawabnya;
- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara.

Pasal 19

- (1) Penggunaan menara telekomunikasi bersama oleh penyelenggara telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menara telekomunikasi bersama harus saling berkoordinasi.
- (3) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menara telekomunikasi bersama dan/atau penyedia menara dapat meminta kepada Direktur Jenderal yang terkait untuk melakukan mediasi.

BAB V
PRINSIP - PRINSIP PENGGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 20

- (1) Penyedia menara telekomunikasi bersama atau pengelola menara telekomunikasi bersama harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia menara telekomunikasi bersama atau pengelola menara telekomunikasi bersama harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara telekomunikasi bersama secara transparan.
- (3) Penyedia menara telekomunikasi bersama atau pengelola menara telekomunikasi bersama harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara telekomunikasi bersama yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara bersama telekomunikasi bersama dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.
- (4) Apabila dalam satu *Zona Cell Plan* terdapat lebih dari 1 (satu) perusahaan yang berminat untuk membangun menara telekomunikasi bersama, maka pendaftar pertama dengan persyaratan lengkap dan benar yang akan diberikan izin terlebih dahulu.

Pasal 21

Penggunaan menara telekomunikasi bersama harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Bidang Telekomunikasi sekurang-kurangnya setahun sekali.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan menara telekomunikasi bersama, Bupati membentuk Tim Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi (TP3MT).
- (2) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk :
 - a. melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan dan pembangunan;
 - b. meneliti kelayakan konstruksi dan rencana anggaran biaya (RAB);

- c. melakukan perhitungan besarnya retribusi;
 - d. melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan secara berkala;
 - e. memberikan rekomendasi penerbitan izin;
 - f. memberikan rekomendasi pencabutan izin;
 - g. memberikan rekomendasi pembongkaran bangunan menara dan;
 - h. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pemberian izin menara telekomunikasi bersama.
- (3) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur instansi terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 23

- (1) Setiap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi bersama wajib memiliki :
- a. rekomendasi *Zona Cell Plan* dan ketinggian;
 - b. izin mendirikan bangunan menara; dan
 - c. izin gangguan (HO), untuk yang menggunakan catu daya genset.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan setelah memperhatikan Berita Acara Tinjau Lapang dari TP3MT.
- (3) Dalam penerbitan rekomendasi sebagaimana ayat (2) akan diterbitkan pula Kartu Pengendalian Operasional Menara sebagai alat untuk melakukan monitoring dan evaluasi operasionalisasi menara yang berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur perizinan menara telekomunikasi bersama ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Untuk memperoleh Rekomendasi *Zona Cell Plan* dan ketinggian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a harus mengajukan permohonan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Bidang Telekomunikasi.

- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai langkah awal untuk mengurus perijinan berikutnya.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat dipindahtangankan.
- (4) Apabila terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka Rekomendasi dapat diperpanjang untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 25

Setiap penyelenggara menara telekomunikasi bersama yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, berhak mengoperasikan menara telekomunikasi sesuai dengan kesepakatan sebagai menara telekomunikasi bersama dan izin yang telah diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;
- b. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- c. melaksanakan pemeliharaan dan pengawasan intern; dan
- d. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan.

BAB VIII

KOLOKASI DAN ASURANSI

Bagian Kesatu

Kolokasi

Pasal 26

Setiap Permohonan pembangunan menara baru oleh penyelenggara telekomunikasi yang berada dalam zona eksisting, harus dikolokasikan ke menara telekomunikasi yang sudah ada secara bersama-sama selama masih memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan rencana induk menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 27

Menara telekomunikasi yang telah ada dan telah memiliki izin, diwajibkan untuk menjadi menara telekomunikasi bersama dengan memperhatikan kekuatan konstruksi menara dan rencana penempatan antena.

Bagian Kedua

Asuransi

Pasal 28

- (1) Setiap menara telekomunikasi yang dibangun wajib diasuransikan oleh pemiliknya.
- (2) Pemilik menara wajib bertanggungjawab terhadap setiap kecelakaan yang timbul akibat dibangunnya menara telekomunikasi.
- (3) Asuransi dan tanggungjawab yang harus dipenuhi oleh penyedia menara diberikan kepada Pihak Ketiga yang terkena dampak atas musibah yang diakibatkan oleh menara tersebut.

Pasal 29

- (1) Pemilik menara telekomunikasi wajib melaporkan hasil pemeriksaan kelayakan fungsi bangunan menara kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk secara berkala sekurang kurangnya sekali dalam satu tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pelaporan kelayakan fungsi bangunan menara sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif Perizinan

Pasal 30

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22 ayat (1), Pasal 22 (2), Pasal 22 ayat (3), dan Pasal 23 dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan secara tertulis.

- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut turut dengan tenggang waktu masing masing 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 31

- (1) Apabila pemegang izin tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, maka izin yang bersangkutan dibekukan.
- (2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penyegelan terhadap menara telekomunikasi bersama yang sedang atau telah selesai dibangun dan/atau dioperasikan.
- (3) Jangka waktu pembekuan Izin berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan izin.
- (4) Izin yang telah dibekukan dapat dicabut kembali apabila pemilik izin telah mengindahkan peringatan serta telah melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Pencabutan Izin

Pasal 32

- (1) Apabila peringatan tertulis dan pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) tidak diindahkan maka Rekomendasi *Cell Planning* dan ketinggian, IMB Menara dan Ijin Gangguan (HO) menara dicabut.
- (2) Pelaksanaan pencabutan Rekomendasi dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemutusan *Power Supply* dan/atau pembongkaran menara telekomunikasi bersama.
- (3) Pembongkaran menara telekomunikasi dan/atau bangunan penunjang menara telekomunikasi dilakukan oleh pemilik bangunan/pemegang izin paling lama 3 (tiga) bulan sejak pencabutan izin.

Pasal 33

Penjatuhan/pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 dilakukan oleh instansi yang membidangi dalam penerbitan Rekomendasi setelah mempertimbangkan pendapat dari TP3MT.

Bagian Ketiga
Pembongkaran Menara

Pasal 34

- (1) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, menara telekomunikasi dan/atau bangunan penunjang menara tidak dibongkar oleh pemilik bangunan/pemilik izin sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (3), maka akan dibongkar paksa oleh Pemerintah Daerah dengan biaya dari pemilik bangunan/pemilik izin.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dipenuhi maka menara telekomunikasi dan/atau bangunan penunjang menara menjadi milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, huruf b dan huruf c diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perijinan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perizinan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perizinan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perizinan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perizinan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan menara telekomunikasi bersama dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan menara telekomunikasi bersama kepada TP3MT di koordinir oleh Dinas teknis yang berwenang menangani Bidang Telekomunikasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (4) Aspek yang dipertimbangkan dalam pembinaan dan pengawasan menara telekomunikasi bersama meliputi :
 - a. kelengkapan perijinan menara;
 - b. identitas menara;
 - c. kelaikan konstruksi menara;
 - d. kelengkapan fasilitas pendukung menara telekomunikasi;
 - e. perkembangan jumlah pengguna menara (*co operator*);
 - f. sosial kemasyarakatan setempat;
 - g. keamanan dan kenyamanan masyarakat sekitar menara; dan
 - h. laporan dan masukan dari pengguna telekomunikasi.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Menara telekomunikasi eksisting yang dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tidak diperkenankan untuk diperluas dan/atau ditambah sebelum disesuaikan dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Menara telekomunikasi yang sudah terbangun masuk dalam *Zona Cell Planning* dan memiliki izin lengkap harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini terkait dengan kewajiban retribusi dan diprioritaskan untuk dapat digunakan sebagai menara telekomunikasi bersama.
- (3) Menara telekomunikasi yang telah berdiri sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dan belum memiliki perizinan namun masuk dalam *Zona Cell Planning* dan memenuhi ketentuan garis sempadan wajib melengkapi perizinan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (4) Menara telekomunikasi yang telah berdiri sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan tetapi tidak masuk dalam *Zona Cell Planning* dan/atau melanggar garis sempadan maka diberikan toleransi untuk beroperasi selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan selanjutnya pemilik/pengelola menara wajib untuk melakukan pembongkaran dan/atau di pindahkan ke lokasi lain yang sesuai dengan ketentuan.
- (5) Apabila pemilik menara tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka akan diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan pembongkaran menara.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 06 Januari 2016

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 06 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

RAHMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2016 NOMOR 02

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (180/2015)